

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda dalam pengembangan potensi pariwisata alam di Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah “bagaimana upaya UPTD Tahura Ir Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dalam pengembagannya sebagai Kawasan Pariwisata Alam di Provinsi Jawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan jika pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dalam pengembagannya sebagai Kawasan Pariwisata Alam di Provinsi Jawa Barat bisa dikatakan sudah baik namun masih meninggalkan beberapa catatan dan kendala yang harus dibenahi terutama dalam aspek Sumber Daya Manusia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa variabel yang terdapat pada teori Edwards III untuk penelitian ini:

1. Komunikasi

Untuk aspek komunikasi yang dilakukan oleh UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sudah bisa dikatakan baik dimana dalam pengimplementasian perda ini untuk pengembangan potensi pariwisata alam di Provinsi Jawa Barat seringkali dilakukan forum komunikasi seperti *briefing*, rapat perencanaan, rapat progress, dan rapat evaluasi serta ada juga beberapa

bentuk forum komunikasi yang dilakukan di dalam masing-masing seksi. Sementara dalam penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda kepada para pegawai UPTD dan masyarakat itu diserahkan kepada inisiatif dan kewajiban mereka untuk mempelajari serta mengetahui perda tersebut.

## 2. Disposisi

Mengenai aspek disposisi yang dilakukan oleh UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda para pegawai lebih melihat kepada struktur birokrasi dan tupoksinya dari masing-masing seksi. Walaupun demikian di Tahura Ir. H. Djuanda jika Sub Bagian Tata Usaha dan seksi lainnya saling berkaitan antara satu sama lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika seksi-seksi lain harus bisa mengetahui secara menyeluruh informasi mengenai Tahura Ir. H. Djuanda ini dari masing-masing seksi dan juga dapat membantu tugas dari seksi-seksi lainnya.

## 3. Struktur Birokrasi

Berbicara mengenai struktur birokrasi yang dimiliki oleh UPTD Tahura Ir. H. Djuanda ini bisa dikatakan sangat ramping mengingat karena UPTD ini dibawah naungan dari pusatnya yaitu Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Barat. Pada struktur tersebut hanya terdapat satu Kepala UPTD, satu Sub Bagian Tata Usaha, dua seksi yaitu Seksi Perlindungan (KSDAE dan Pemberdayaan), dan Seksi Perencanaan serta pemanfaatan, satu Jabatan Fungsional, dan dua koordinator *resort* yaitu *Resort* Wilayah Maribaya dan *Resort* Wilayah Negla.

#### 4. Sumber Daya Alam

Untuk Sumber Daya Alam di Tahura Ir. H. Djuanda dalam pengembangan potensi pariwisata alamnya bisa dikatakan cukup. Dengan luas tahura yang mencapai 526,98 ha dan termasuk kedalam golongan kecil apabila dibandingkan dengan tahura lainnya di Indonesia namun kaya akan jumlah jenis floranya baik yang endemik maupun dari luar dengan total 291 jenis flora dan 68 jenis fauna. Serta terdapat 12 destinasi wisata alam yang bisa dikunjungi dan mungkin apabila tahura ini kembali dieksplorasi lebih jauh lagi tidak menutup kemungkinan akan muncul destinasi wisata alam yang baru pada Tahura Ir. H. Djuanda.

#### 5. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang bekerja di Tahura Ir. H. Djuanda tercatat sebanyak 72 pegawai yang terdiri dari 32 PNS dan 40 Non PNS yang mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan kehutanan. Dalam urusan kepegawaiannya Tahura Ir. H. Djuanda juga dibantu oleh beberapa masyarakat sekitar yang menjadi bagian keamanan, kebersihan, *tourguide*,

dan Masyarakat Mitra Polisi Hutan. Agar beberapa kendala mengenai pengembangan pariwisata alam Tahura Ir. H. Djuanda bisa teratasi maka cobalah untuk tidak menutup kesempatan untuk melakukan rekrutan kepada calon pegawai yang juga ingin bekerja disini dengan latar belakang pendidikan yang bukan berasal dari kehutanan, namun demikian tetap harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan seperti pariwisata, perkebunan, arsitektur, *design* dan lain-lain.

Selain itu karena saat ini sudah memasuki zaman dimana teknologi berkembang pesat maka tidak salahnya untuk mulai membiasakan diri menggunakan inovasi teknologi yang sekiranya dapat membantu pegawai dalam mengerjakan tugasnya serta dalam hal pemberian pelayanan pariwisata alam kepada para pengunjung. Agar Tahura Ir. H. Djuanda memiliki ciri khas tersendiri dalam pengembangan pariwisata alam setelah melibatkan penggunaan teknologi.

#### 6. Sumber Daya Finansial

Pada penelitian ini mengenai sumber daya finansial disini lebih membahas mengenai harga ticket dan jumlah anggaran yang diajukan kepada APBD Provinsi Jawa Barat. Untuk harga ticket Rp 15.000 yang dijual rinciannya pengunjung bisa mendapatkan fasilitas berupa Rp 10.000 untuk ticket satu orang, Rp 2000 untuk asuransi, dan Rp 3000 untuk cendramata dan hasilnya akan disetorkan ke Kasda Provinsi Jawa Barat sehingga pihak UPTD Tahura Ir. H. Djuanda tidak ada yang mendapatkan

sepeserpun dari penghasilan ticket yang dijual. Sedangkan mengenai anggaran itu selalu diajukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan tergantung kepada kepentingan serta keperluan pimpinan dari masing-masing kepala seksi yang dibicarakan dalam rapat anggaran pada bulan Januari dan Februari. Sehingga pada bulan April sudah bisa diajukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan kemudian diajukan lagi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## **6.2. Saran**

Mengenai saran penulis dapat menyampaikan beberapa saran yang didapatkan dari beberapa informasi dari hasil wawancara untuk membantu pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dalam pengembangan potensi pariwisata alam di Provinsi Jawa Barat. Diantaranya adalah:

- Perbaiki fasilitas toilet umum dan sarana ibadah serta adanya penambahan tempat khusus untuk penjualan makanan.
- Pemberian layanan transportasi dalam kawasan Tahura Ir. H. Djuanda agar memudahkan aksesibilitas pengunjung dalam menelusuri seluruh destinasi wisata alam disana.
- Perbanyak pegawai dari berbagai macam latar belakang pendidikan.
- Berani bekerjasama dengan pihak swasta.
- Sering melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan wisata alam kepada pengunjung.

- Libatkan perkembangan teknologi dalam pemberian layanan pariwisata alam di Tahura Ir. H. Djuanda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Edward, George C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C Congressional Quaterly Inc,

Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, 2008.

Keban, Y.T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

### Dokumen

Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan UPT Kementerian LHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.

Daftar Kegiatan Tahura Ir. H. Djuanda Tahun 2019

## Peraturan dan Undang-Undang

*Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.* (n.d.). dilacak September 10, 2018, dari [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P\\_JAWA\\_BARAT\\_25\\_2008.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_JAWA_BARAT_25_2008.pdf).

*Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.* (n.d.). dilacak November 23, 2019, dari <https://bandung.bpk.go.id/files/2011/10/Pergub-No.53-Tahun-2010.pdf>.

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.* dilacak 3 Desember 2018 dari [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636\\_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf)

## Internet

Dari

<http://dishut.jabarprov.go.id/index3.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=321&idMenu=691> (Diakses pada tanggal 20 november 2019)

G. (n.d.). <http://www.tahuradjuanda.jabarprov.go.id/>. (diakses Februari 6, 2019)

Pengertian Pariwisata Kamus Besar Bahasa Indonesia dilacak dari <https://kbbi.web.id/pariwisata> (Diakses pada 4 desember 2018 pukul 18:30)